



**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 32/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SMG
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI
PT BANK MEGA TBK REGIONAL JAWA TENGAH**

TUGAS AKHIR – STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

RISMA ZULAICHAH

NIM 11000120130490

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 32/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SMG
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI
PT BANK MEGA TBK REGIONAL JAWA TENGAH**

TUGAS AKHIR – STUDI KASUS HUKUM


**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

Oleh:

RISMA ZULAICHAH
NIM 11000120130490


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Sonhaji, S.H., M.S.
NIP 196210191988031003

Pembimbing II



Muhamad Azhar, S.H., LL.M.
NIP 198103112014041001

HALAMAN PENGUJIAN

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 32/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SMG
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI
PT BANK MEGA TBK REGIONAL JAWA TENGAH**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

RISMA ZULAICHAH

NIM 11000120130490

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



Sonhaji, S.H., M.S
NIP.196210191988031003

Anggota Penguji I



Muhamad Azhar, S.H., LL.M.
NIP 198103112014041001


Anggota Penguji II



Dr. Nabitatus Sa'adah, SH.M.Hum
NIP 197010281998022001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Maret 2024



Risma Zulaichah
11000120130490

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

"Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah SWT."

“Jika kita tidak mudah menyerah, maka kita sudah dekat sekali dengan kesuksesan. Karena di dunia ini, ada dua orang yang susah sekali dikalahkan: orang yang sabar dan orang yang tidak mudah menyerah.” Tere Liye.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa orang terkasih, akhirnya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Orang tua, adik, dan keluarga penulis yang telah mendukung dan mendoakan dengan tulus dan penuh kasih sayang.
2. Almamater tercinta, Universitas Diponegoro tempat mengemban ilmu.
3. Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Para sahabat, teman-teman, dan orang-orang yang telah kebersamai selama kepenulisan tugas akhir.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan Tugas Akhir (Studi Kasus) yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN NOMOR 32/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SMG TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT BANK MEGA TBK REGIONAL JAWA TENGAH”. Pembuatan Tugas Akhir ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan terselesaikannya Tugas Akhir ini, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Solechan, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Bapak Suhartoyo, S.H., M.H, selaku ketua bagian Hukum Administrasi Negara, yang telah memberikan dukungan, saran dan perhatian kepada penulis;
7. Bapak Sonhaji, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, memberikan saran, dan masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang;
8. Bapak Muhammad Azhar, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, memberikan saran, dan masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang;
9. Bapak Yuli Prasetyo Adhi, SH.M.Kn., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menempuh Pendidikan Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro;
10. Dosen bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis;
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
12. Kedua orang tua tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan, memberikan kasih sayang, serta memberikan dukungan moral maupun finansial. Memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk tumbuh, layu, tumbuh, rusak, lalu tumbuh dengan lebih hebat lagi. Dengan sabar

membesarkan, mendidik, serta memberikan tauladan yang baik sebagai pegangan hidup. Kedua adik yang selalu menjadi penghiburan dan motivasi agar selalu bekerja keras dan bahagia. Kakek, nenek, dan keluarga besar yang juga turut mendukung serta mendoakan. Dan Ale kucing putih persia penulis yang lucu, hobi tidur, suka dielus-elus, suka makan, suka lari, lompat, menggigit dan mencakar;

13. Sahabat penulis sejak sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, Grup *Support system* : Tegar Galar Sunu Adi, Muhammad Dastyan Izazava, Zahra Wajdini Amigunani, dan Okta Fiyani Prasetyaningrum. Terima kasih sudah menerima baik dan buruknya penulis, saling menemani dan mendukung selama proses meraih cita-cita, dan bersedia menjadi tempat berbagi cerita suka maupun duka;
14. Sahabat penulis lain di Wonosobo, Asri Fatikhatul Husna, Afni Rufaidah, Rizkika Ilmi Gumelarndani, Rainaldi Naufal Abiyyu, Sofyan Adetya, Ikhwan Zain Kurnianto, Hisyam Mustofa, dan Raihan Hilmy yang telah menemani dan menghibur penulis serta memberikan banyak bantuan sejak awal hingga saat ini;
15. Sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Adinda Putri, Fani Nisrina, Dwi Puspita, Dachila Janata, Shofi Najmil, Alfa Alfin, Ari Andriani, Denis Valenia, dan Hafiz Prisna yang telah menjadi teman yang selalu ada dan dapat diandalkan serta bersedia meluangkan waktunya untuk bermain dan mengerjakan tugas bersama penulis;

16. Sahabat KKN Desa Kepuh, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo yang telah tinggal dan hidup bersama selama 45 hari;
17. Rekan-rekan Majestic WO, terimakasih telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar dan berkembang di Majestic WO.
18. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2020;
20. EXO, NCT Dream, Juicy Luicy dan Afgansyah Reza atas semua melodi yang menjadi teman selama penulis Menyusun tugas akhir;
21. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta membalas kebaikan seluruh pihak yang turut membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 21 Maret 2024

Risma Zulaichah
11000120130490

Analisis Putusan Nomor 32/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SMG tentang Pemutusan Hubungan Kerja di PT Bank Mega Tbk Regional Jawa Tengah

Risma Zulaichah

ABSTRAK

Penelitian ini **bertujuan** untuk mengetahui proses pembuktian pada perkara Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di PT Bank Mega Tbk Regional Jawa Tengah. Secara khusus fokus penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan pembuktian dalam sistem hukum acara perdata atau *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) yang digunakan pada proses beracara di peradilan hubungan industrial serta mengetahui penghitungan kompensasi didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. **Metode Penelitian** yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, spesifikasi penelitian dilakukan melalui deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data studi pustaka yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis menggunakan analisis kualitatif. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa *pertama*, proses pembuktian pada perkara Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di PT Bank Mega Tbk Regional Jawa Tengah dapat dilihat dari aspek prinsip pembuktian, alat bukti, dan beban pembuktian. *Kedua*, penghitungan kompensasi yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memiliki hasil penghitungan yang berbeda pada masing-masing pengaturannya.

Kata kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Proses Pembuktian, Penghitungan Kompensasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Putusan Hakim	18
B. Pembuktian.....	26
C. Hukum Ketenagakerjaan.....	32
D. Pemutusan Hubungan Kerja.....	35
E. Skema Penghitungan Kompensasi	41

F.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50
BAB III	KASUS POSISI	70
A.	Identitas Para Pihak.....	70
B.	Duduk Perkara.....	72
C.	Dasar dan Alasan Gugatan (<i>Fundamental Petendi</i>).....	82
D.	Tuntutan	84
BAB IV	PERUMUSAN INTISARI PUTUSAN.....	86
A.	Putusan Majelis Hakim	86
B.	Pertimbangan Hakim.....	87
BAB V	ANALISIS KASUS.....	94
A.	Proses Pembuktian pada Putusan Nomor 32/Pdt.Sus- PHI/2022/PN.Smg tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di PT Bank Mega Tbk Regional Jawa Tengah	94
B.	Proses Penghitungan Kompensasi Pekerja pada Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg.....	108
BAB VI	PENUTUP.....	117
A.	Simpulan	117
B.	Saran.....	117
	Daftar Pustaka.....	119

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1 Klasifikasi Uang Pesangon 42

Tabel 2.2 Klasifikasi Uang Penghargaan Masa Kerja 43

BAB III

Tabel 3.1 Tuntutan Hak Normatif Penggugat 85

BAB IV

Tabel 4.1 Kompensasi PHK untuk Penggugat 86

BAB V

Tabel 5. 1 Tuntutan Hak Pesangon 109

Tabel 5. 2 Kompensasi yang dikabulkan 109

Tabel 5. 3 Kompensasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021
..... 112

Tabel 5. 4 Kompensasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.. 115

Tabel 5. 5 Kompensasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.... 116